

PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA KELAS IA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2019



Jl. M. Yamin No.1, Samarinda Utara
Kota Samarinda, Telp. (0541) 741542



pn.samarinda@gmail.com



www.pn-samarinda.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2019 Pengadilan Negeri, HI. Tipikor Samarinda Kelas IA dapat diselesaikan dengan baik. LkjIP Tahun 2019 Pengadilan Negeri, HI. Tipikor Samarinda Kelas IA disusun mengacu pada Sistem Penyusunan SAKIP berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 dan petunjuk pelaporannya pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri, HI. Tipikor Samarinda Kelas IA Tahun 2019 ini disusun berdasarkan kebijakan umum Peradilan, visi dan misi, rencana strategis di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran peradilan umum pada Pengadilan Negeri, HI. Tipikor Samarinda Kelas IA. Selain itu mengevaluasi secara berkala menguraikan capaian kinerja selama 1(satu) tahun, juga mengetengahkan beberapa sasaran yang bertolak dari Rencana Strategis 2015-2019 yang belum dicapai pada pelaksanaan program Tahun 2019 sehingga nantinya akan dilanjutkan pada tahun 2020. disamping itu pula dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi Pengadilan Negeri, HI. Tipikor Samarinda Kelas IA untuk secara terus menerus melakukan pemberian dan perubahan peradilan.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja 2019 dari Pengadilan Negeri, HI. Tipikor Samarinda Kelas IA diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban kinerja yang dapat memberi manfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi dan dapat membantu peningkatan kinerja pada lingkungan Pengadilan Negeri, HI. Tipikor Samarinda Kelas IA.

Kami menyadari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya konstruktif dari pihak lain dalam rangka penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini ke depan dan akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LkjIP yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

12 Februari 2020





EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai wujud dari pelaksanaan penguatan area akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus berupaya meningkatkan integritas, performa aparat pengadilan dan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan. Berbagai program telah dilaksanakan untuk mendorong terjadinya perubahan yang signifikan salah satunya adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas pada seluruh pengadilan dan Pengadilan Negeri Samarinda kelas IA salah satunya yang menerapkan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sebagai wujud penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya SAKIP tersebut secara operasionalnya diatur oleh Surat Edaran Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah yang diperintah untuk membuat SAKIP tersebut oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No.WTB.U/3470/DT.01.2/II/2019 tanggal 25 Nopember 2019 melalui Surat SEKMA No.1604/SEK/DT.01.2/II/2018 tanggal 15 Nopember 2018 perihal penyampaian SAKIP dan Dokumen Perjanjian Kinerja, maka Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA yang merupakan salah satu Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI akan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 - 2021.

Laporan Kinerja Pemerintah ini dibuat sebagai wujud tanggung jawab kami satuan kerja Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA sekaligus juga sebagai suatu instrument ukur dalam mengukur kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kegiatan-kegiatan dan sasaran.

Laporan Kinerja Pemerintah (LkjIP) satuan kerja Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA tahun 2019, selain berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja kegiatan, sasaran dan target yang dicapai. LkjIP juga menyajikan data dan informasi yang

relevan dengan kebutuhan bagi pengambil dan membuat keputusan dalam menilai, mengukur kinerja yang telah ditetapkan dan juga memberikan data untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa-masa mendatang.

Bergerak dari keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri . HI. Tipikor Samarinda Kelas IA, sebenarnya tidak terlepas pula dari berbagai kendala yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menanggapi kondisi yang bersifat kendala ini, maka diadakan evaluasi secara berkala atas kendala tersebut dengan mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala tersebut agar tidak terjadi ditahun-tahun berikutnya.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
Perdata	100%	99,26%	99,26%
HI		82,5%	82,5%
Tipikor		188%	188%
Pidana		75,54%	75,54%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	90%		
Perdata		72,50%	80,56%
HI		39,42%	43,80%
Pidana		98,45%	109,39%
Tipikor		46,15%	51,29%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
Banding	75%	99,06%	132,08%
Kasasi	75%	99,46%	132,61%
Peninjauan Kembali	80%	100,05%	125,06%
d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	15%	N/A	N/A
e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan	100%	83,84%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			101,67%

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	N/A	N/A
c. Persentase berkas perkara yang diajukan			

Banding, d. Kasasi, e. Peninjauan Kembali	90%	92,25% 81,89% 76,92%	102,50% 90,99% 96,15%
f. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			97,93%

SASARAN STRATEGIS III			
Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	N/A	N/A
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	N/A	N/A
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100%

SASARAN STRATEGIS IV			
Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	90%	29,73%	33,03%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			33,03%
Rata-rata Capaian Kinerja Seluruhnya			77,54%

Sangat disadari, capaian kinerja di tahun 2019 sangat jauh yang diharapkan . Namun sebagai gerbang terakhir penegakan hukim, Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A akan tetap konsisten untuk melakukan sebagai upaya agar setiap produk yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Samarinda Klas 1A antara lain adalah :

- Peningkatan kualitas SDM
- Penguatan fungsi pengawasan internal
- Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan public.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i	
Kata Pengantar	ii	
Daftar Isi	viii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Kondisi Umum	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
	C. Struktur Organisasi	4
	D. Pelayanan Publik Yang Prima	12
	E. Sistematika Penyajian	21
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	23
	A. RPJMN 2015-2019	23
	B. Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019	25
	C. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA Tahun 2015-2019	25
	1. Visi	26
	2. Misi	26
	3. Tujuan dan Sasaran Strategis	26
	4. Penetapan Kinerja Tahun 2018	27
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019	29
	A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA	29
	B. Realisasi Anggaran	84
BAB IV	PENUTUP	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	95
	2. Indikator Kinerja Utama	99
	3. Rencana Kinerja Tahun 2020-2021	101
	4. Matriks Rencana Strategis 2015-2019	102
	5. Matrik Pendanaan	104
	6. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020	



BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri.Hi.Tipikor Samarinda Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya. dibidang Administrasi. Organisasi. Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri.Hi.Tipikor Samarinda Kelas IA. merupakan lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri.Hi.Tipikor Samarinda Kelas IA bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri.Hi.Tipikor Samarinda Kelas IA. Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri.Hi.Tipikor Samarinda Kelas IA, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri.Hi.Tipikor Samarinda Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. KEDUDUKAN DAN TUPOKSI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka kedudukan ,tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri. Hi. Tipikor Samarinda Kelas IA adalah :

Kedudukan :

Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA adalah Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. berkedudukan di Kota Samarinda, dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota Propinsi Kalimantan Timur.

Tugas Pokok :

Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA bertugas dan berwenang ,Memeriksa. Mengadili. Memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Hi. Tipikor di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA menyelenggarakan tugas utama sebagai berikut :

- 1) Fungsi Peradilan (UU No.5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi, dan PK;
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Fungsi Nasehat
 - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan -pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-undang No.5 tahun 2004);
 - b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya;
- 3) Fungsi Administrasi

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum/keuangan dan kepegawaian dan Perencanaan, IT, Pelaporan serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;
- 4) Fungsi Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-undang No.4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. ISU STRATEGIS

Isu - Isu strategis sepanjang tahun 2019 terkait dengan kemajuan atau perubahan di berbagai peradilan umum antara lain :

1. E

COURT



Komitmen Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan kemudahan berusaha mempermudah akses terhadap keadilan kembali dibuktikan dengan adanya aplikasi berbasis website yaitu aplikasi e-court Mahkamah Agung menjadi salah satu pelaksana administrasi di Pengadilan secara elektronik, menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 tentang Pedoman Tata kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.

Pengadilan Negeri Samarinda Kelas Ia telah melaksanakan administrasi perkara secara elektronik dan merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan dan penyampaian dokumen perkara perdata dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku sejak awal Desember 2018 ini.

Aplikasi e-court ini merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara perdata secara on line (e-filing). Pada tanggal 12 Desember 2019 Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas Ia bekerjasama dengan Pemerintah Kota Samarinda menggelar acara Sosialisasi Aplikasi E-Court (E-filing, E-payment, E-Summons) , E-litigasi, E-raterang dan Gugatan Sederhana. Acara dihadiri oleh Wakil Walikota Bapak M.Barkati,S.sos. beserta biro hukum Setda Prov.Kaltim, Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, serta turut mengundang Bank se wilayah Samarinda, Jajaran Anggota PERADI, LKBN Pusaka, Kejaksaan Negeri Samarinda , Ketua Komisi Informasi Prov.Kalimantan Timur, Badan Pertanahan Kota Samarinda, KPU, Lurah , Camat serta beberapa terkait di Pemerintahan lainnya.

bahwa dengan adanya e-litigasi, menjadikan sistem peradilan lebih cepat dan lebih sederhana dan pada awal tahun 2020. E-litigasi sudah diterapkan diseluruh Pengadilan Tingkat Pertama untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang berlaku. Semoga dengan berjalannya Aplikasi E-court yang menjadi produk unggulan Mahkamah Agung dapat mempermudah para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA untuk mendapatkan pelayanan maksimal serta mewujudkan suatu mekanisme kinerja yang transparan dan bertanggung jawab.

Keadaan Perkara melalui e-Court


Penerimaan dan Penanganan Perkara e-Court Tahun 2019

No.	Nama Satker	Diterima	Jumlah Perkara Secara Elektronik					Sisa/Masih Dalam Proses	
			Diputus						
			Dicabut	Secara Elektronik	Secara Biasa	Jumlah			
1	PN.Samarinda Kelas IA	30	-	5	-	5	25		

2. **SIMPEG MARI** : Aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan untuk pengelolaan data Sistem Informasi Kepegawaiannya. Aplikasi ini tidak bersifat pelayanan intern satker. Adapun bentuk tampilan:

Itulah beberapa perangkat lunak / aplikasi yang dipergunakan di Pengadilan Negeri Samarinda dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk Tahun Anggaran 2019 ini.

SISITEM INFORMASI KEPEGAWAIAN



3. EFISIENSI PELAYANAN ADMINISTRASI DI PN.SAMARINDA KELAS IA.

STANDAR PELAYANAN

SISTANDAR PELAYANAN



SOPPTSP

MAKLUMAT PELAYANAN



MCIA PTSP



Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan dibawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan public dengan cara menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir / terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Wujud keseriusan Mahkamah Agung tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

BUDAYA PELAYANAN PRIMA

SOSIALISASI PETUGAS PTSP



PYMENT POINT

APLIKASI e-ANTREAN



APLIKASI e-SCRUM



APLIKASI e-SURVEY



APLIKASI e-COURT



APLIKASI e-PERMESSA



Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Dalam

pelaksanaan PTSP tersebut dibuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA Nomor W18-UI/369/KPN/SK/I/2018 Tentang Pembentukan Struktur Pelaksanaan Pelayanan Informasi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA, serta Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA No.W18.UI/2305/KP.D4.6/III/2019 tentang Penunjukan Petugas PTSP di Lingkungan PN. Samarinda Kelas IA.

Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA yang mendapat Payment Point dari PT. BTN Cabang Samarinda untuk segala pembayaran biaya perkara yang berhubungan dengan masalah perkara di Pengadilan secara on line (e-payment) dan pemanggilan yang dilakukan dengan sururan elektronik(e-Summons) dan Aplikasi e-court terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dengan adanya aplikasi e-court , Masyarakat Pencari Keadilan lebih siap dalam perubahan system manajemen perkara yang tadinya manual ke system elektronik, serta dapat merespon lebih baik, transparan, cepat dan tepat waktu .

MEJA INZAGE

Meja
Inzage
merup

akan Meja Pelayanan Pemeriksaan berkas Perkara yang menghubungi Panitera Pengganti yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut .

Inzage diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Pemeriksaan berkas perkara sebelum berkas perkara di limpahkan baik Kepengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung RI dalam rangka upaya hukum Banding dan Kasasi Dalam undang-undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan diatur dalam Pasal II ayat (1) bahwa para pihak dapat melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA




D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta Peraturan Presiden Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 diubah Perma Nomor I tahun 2017 tentang Struktur organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan.

Dengan penjelasan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA :

- Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua
- Hakim Anggota adalah Pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman, terdiri dari Hakim Karier 15 orang, Hakim Adhoc HI 5 orang dan Hakim Adhoc Tipikor 3 orang.
- Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, dibantu . Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Khusus HI, Panitera Muda Khusus Tipikor dan Panitera Muda Hukum
- Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris, dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Panitera pengganti terdiri 13 orang, Jurusita terdiri 4 orang, dan Jurusita Pengganti terdiri 6 orang
- Staf yang ditugaskan secara menyebar diseluruh unit Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA terdiri dari 3 orang. (bagian umum/keuangan satu orang, bagian, bagian kepaniteraan PHI satu orang, bagian kepaniteraan hukum satu orang)



E. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Salah satu bentuk pelayanan prima aparatur peradilan yang mempunyai nilai strategis sekaligus dapat menjadi ujung tombak pelayanan prima Pengadilan adalah layanan One Stop Service . Lembaga One Stop Service merupakan bentuk mekanisme dan sistem kerja pelayanan perkara kepada para pihak pencari keadilan dengan layanan terpadu menggunakan satu pintu dimana semua urusan yang berkaitan dengan keperluan pengurusan administrasi perkara mulai dari pendaftaran sampai kepada kepengurusan hasil dan pelaksanaan putusan diselesaikan sampai tuntas di one stop service. One stop service dilaksanakan di Institusi Peradilan dalam rangka reformasi birokrasi dalam mengkemas system Pola Bindalmin melalui meja-meja yang lebih tertata ,sistematis, sederhana tuntas dan trasparan, sehingga betul-betul mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada muaranya layanan ini dapat memberi kenyamanan, keamanan dan kepuasan bagi pencari keadilan yang sekaligus bertujuan secara internal untuk meningkatkan profesionalitas, efisien dan efektifitas kerja sehingga One Stop Service sebagai lembaga strategis yang dapat lebih efektif memberikan pelayanan prima Pengadilan.

F. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cera Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, agar LKjIP ini dapat lebih menjelaskan kinerja Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA, maka sistematika penyajian disajikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Menggambarkan :

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- I. Membandingkan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini lalu dengan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka waktu menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja:
Analisa akuntabilitas kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya:

BAB V Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
- Lain-lain yang dianggap perlu (penghargaan yang diterima oleh Satker).



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata, HI dan Tipikor di Tingkat pertama.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA menyelenggarakan fungsi :

- Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama.
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi Pengadilan lainnya.
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA (Perencanaan, Kepengawain, Umum dan Keuangan).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- RPJMN 2015-2019
- Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019
- Renstra Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA 2015-2019
- Penetapan Kinerja Tahun 2019

RPJMN 2015-2019

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, adil dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan dan berkesinambungan. Adapun Rencana Pembangunan Nasional Indonesia (RPJMN) 2005-2015, Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum

membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti tertuang dalam kerangka RPJMN III ini, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015-2019 :

- (a) Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.
 - (b) Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa.
 - (c) Meningkatkan kesadaran hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan
- Meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang dari ketiga poin penting diatas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun kedepan, yakni :
- a. Penegakan hukum yang berkualitas.
 - b. Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - c. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Masing-masing sasaran pembangunan hukum 2015-2019 diturunkan lagi ke dalam 12 arah kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikansi dan urgensinya dalam lima tahun ke depan sebagaimana terurai dalam gambar berikut :

Gambar 1 : Kerangka Pikir RP JMN 2015-2019



Rencana Strategi Mahkamah Agung Tahun 2015-2019

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas dalam rangka mewujudkan Visi Terwujudnya Badan peradilan Indonesia yang Agung", maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya akses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA Tahun 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA 2015-2019 yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA Nomor WIB.UI/712/KP.04.6/I/2020 merupakan perancanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA telah mengacu pada Renstra khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Hukum dan Aparatur. Secara ringkas substansi Renstra Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Matrik Penetapan Kinerja Rencana Strategis Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang Diselesaikan : - Perdata - Pidana - HI - Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
	B. Persentase Perkare : - Perdata	95%	90%	90%	90%	90%

	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana - HI - Tipikor Yang diselesaikan tepat waktu 					
	<p>D. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	50%	60%	70%	75%	75%
	<p>E. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	30%	30%	30%	15%	15%
	<p>F. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>A. Persentase isi Putusan Yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu</p>	100%	100%	100%	100%	100%
	<p>B. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p>	30%	30%	30%	15%	15%
	<p>C. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p>	100%	100%	100%	100%	100%
	<p>D. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	90%	90%	90%	90%	90%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	<p>A. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p>	100%	100%	100%	100%	100%
	<p>B. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	100%	100%	100%	100%	100%
	<p>C. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)</p>	90%	90%	90%	90%	90%

KESEKRETARIATAN

Meningkatnya kualitas program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien	Percentase Meningkatnya Kualitas SDM	100%	100%	100%	100%	100%
	Percentase Meningkatnya Pengelolaan manajerial kantor	100%	100%	100%	100%	100%
	Percentase Penyusunan RKAKL sebagai dasar anggaran kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Percentase Pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	100%	100%	100%	100%	100%



VISI, MISI DAN MOTTO
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA



VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA. Visi Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA
YANG AGUNG "***

MISI

Misi adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Samarinda;
3. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Samarinda;
4. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA.tujuan yang hendak di capai Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

Sasaran , Indikator Kinerja Utama, dan Target:

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015-2019.

Disamping itu, Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA, Renstra Mahkamah Agung serta RPJMN tahun 2015-2019.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih Indikator-Indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA tahun 2015-2019 memiliki fokus Bussines Process (Peningkatan kapasitas internal organisasi)

Tabel Sasaran Stategis Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Pidana, Perdata PHI, Tipikor
	Persentase perkara yang diselesaikan : Pidana, Perdata, PHI Tipikor
	Persentase perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi dan PK.
	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.
	Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan

	Peradilan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari setelah diputus
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Persentase yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak Lanjuti (dieksekusi)
Meningkatnya Kualitas SDM	Memproses usulan Kenaikan Pangkat Memproses Kenaikan Gaji Berkali Memproses Usulan Pensiun Memproses Usulan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Memproses usulan CPNS menjadi PNS Memproses usulan KARIS/KARSU Memproses usulan mutasi dan Promosi
	Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, HI, Tipikor
2. Penyelesaian sisa perkara Pidana, Perdata, HI, Tipikor
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri. HI, Tipikor Samarinda kelas IA menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
4. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan Teknologi Informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaran pelayanan maupun penerima layanan.
2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan Pidana, Perdata, PHI, Tipikor
	Persentase perkara yang diselesaikan : Pidana, Perdata, PHI Tipikor
	Persentase perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi dan PK
	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.
	Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
	Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK
	Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari setelah diputus
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
	Persentase yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.
	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak Lanjuti (dieksekusi).
Meningkatnya Kualitas SDM	Memproses usulan Kenaikan Pangkat Memproses Kenaikan Gaji Berkali Memproses Usulan Pensiun Memproses Usulan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Memproses usulan CPNS menjadi PNS Memproses usulan KARIS/KARSU Memproses usulan mutasi dan Promosi
	Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

A. TAHUN 2019

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam rencana kinerja juga ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Samarinda sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Perdata, Pidana, Hl, Tipikor	100%	512.520.000
	b. Persentase perkara : Perdata, Pidana, Hl, Tipikor yang diselesaikan tepat waktu	90%	
	Percentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	75%	
	75%	80%	
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	15%	
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	13.539.951.000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%	
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	
Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	
	c. Persentase Pencari Keadilan Gilongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%	

B. TAHUN 2020

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Perdata, Pidana, HI, Tipikor	100%	457.340.000
	d. Persentase perkara : Perdata, Pidana, HI, Tipikor yang diselesaikan tepat waktu	90%	
	Percentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	75% 75% 80%	
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	15%	
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	g. Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	13.535.572.000
	f. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%	
	g. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%	
	h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	
Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	
	e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	
	f. Persentase Pencari Keadilan Gilongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%	

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasi tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019.

Sasaran-sasaran yang dicapai Pengadilan Negeri Samarinda kelas IA tahun 2019 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja tahun 2019, dengan menyesuaikan hasil indicator kinerja utama Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA yang disusun tahun 2019. Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 2019. Maka dapat diperinci sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Perdata, Pidana, Hl. Tipikor	100%
	f. Persentase perkara : Perdata, Pidana, Hl. Tipikor yang diselesaikan tepat waktu	90%
	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	75% 75% 80%
	g. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	15%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
	i. Persentase isi putusan yang dikirm kepada para pihak tepat waktu	100%
	j. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15%
	k. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	l. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%
	g. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	h. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	i. Persentase Pencari Keadilan Gilongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA.

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :—

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN%
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Perdata, Hl Tipikor Pidana	100%	99,26% 82,5% 188% 75,54%	99,26% 82,5% 188% 75,54%
b. Persentase perkara : Perdata Pidana ,Hl, Tipikor, yang diselesaikan tepat waktu	90%	72,50% 98,45% 39,42% 46,15%	80,56% 43,80% 109,39% 51,29%
c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	75%	99,06%	132,08%
	75%	99,48%	132,61%
	80%	100,05%	125,06%
d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	15%	N/A	N/A
e. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan masyarakat.	100%	83,84%	100%

Indikator Kinerja.La : Indikator Kinerja : Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sisa perkara adalah perkara yang belum di putus pada saat laporan dibuat. Istilah sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi.

Indikator kinerja ini dikualifikasi sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Sisa Perkara yang diminutasi}}{\text{Jumlah sisa perkara}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Untuk tahun 2018 dan tahun 2019 indikator kinerja ini sudah ditetapkan sehingga dapat diketahui capaiannya realisasi dan capaian indikator kinerja. Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 disampaikan pada tabel berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Realisasi			
						2015	2016	2017	2018
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel	Percentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.a.1. PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA

Pada akhir tahun 2018 sisa 134 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir Desember 2019 sebanyak 135 perkara, mengalami kenaikan. Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2019 :

No.	Perkara	Sisa Tahun 2018	Masuk 2019	Putus 2019	Sisa Tahun 2019
1	Perdata Gugatan Umum	87	192	186	93
2	Perdata Permohonan	46	570	575	41
3	Gugatan Sederhana	1	13	13	1
	Jumlah	134	775	774	135

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah 99,26% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Sisa Perkara tahun lalu}}{\text{Jumlah Sisa Perkara}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{134 \text{ Perkara}}{135 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ = 99,26\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian 81,47% untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%

$$\text{Capaian} = \frac{99,26\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 99,26\%$$

1.b.1. PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA KHUSUS

Pada akhir tahun 2018 sisa 33 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir Desember 2019 sebanyak 40 perkara, mengalami kenaikan. Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2019 :

No.	Perkara	Sisa Tahun 2018	Masuk 2019	Putus 2019	Sisa Tahun 2019
I.	Perdata Gugatan HI	33	104	92	40
	Jumlah	33	104	92	40

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah 82,5% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Sisa Perkara tahun lalu}}{\text{Jumlah Sisa Perkara}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{33 \text{ Perkara}}{40 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 82,5\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian 82,5% untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%

$$\text{Capaian} = \frac{82,5\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 82,5\%$$

1.b.1. PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA KHUSUS

Pada akhir tahun 2018 sisa 30 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir Desember 2019 sebanyak 16 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2019 :

No.	Perkara	Sisa Tahun 2018	Masuk 2019	Putus 2019	Sisa Tahun 2019
1.	Pidana Tipikor	30	35	49	16
	Jumlah	30	35	49	16

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah 188 % dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Sisa Perkara tahun lalu}}{\text{Jumlah Sisa Perkara}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{30 \text{ Perkara}}{16 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 188\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian 188% untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%

$$\text{Capaian} = \frac{188\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 188\%$$

1.b.1. PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA

Pada akhir tahun 2018 sisa 176 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir Desember 2019 sebanyak 246 perkara, mengalami kenaikan. Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2019 :

No.	Perkara	Sisa Tahun 2018	Masuk 2019	Putus 2019	Sisa Tahun 2019
1.	Pidana Umum	139	1215	1132	222
2.	Pidana Tipikor	30	35	49	16
3.	Cepat/Ringan	-	216	216	-
5.	Lalulintas	-	21370	21370	-
	Perkara Anak	7	47	47	7
	Pra Peradilan	-	6	5	1
	Jumlah	176	22.889	22.819	246

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah 75.54% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Sisa Perkara tahun lalu}}{\text{Jumlah Sisa Perkara}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{176 \text{ Perkara}}{246 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 75.54\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian 81,47% untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%

$$\text{Capaian} = \frac{75.54\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 75.54\%$$

Pada akhir tahun 2018 sisa 343 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir Desember 2019 sebanyak 421 perkara, mengalami kenaikan. Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2019 :

No.	Perkara	Sisa Tahun 2018	Masuk 2019	Putus 2019	Sisa Tahun 2019
1.	Pidana Umum	139	1215	1132	222
2.	Pidana Tipikor	30	35	49	16
3.	Cepat/Ringen	-	216	216	-
5.	Lalulintas	-	21370	21370	-
6.	Perdata Gugatan				
	Perkara Anak	7	47	47	7
	Pra Peradilan	-	6	5	1
7.	Perdata Gugatan HI	33	104	92	40
	Perdata Gugatan Umum	87	192	186	93
8.	Perdata Permohonan	46	570	575	41
	Gugatan Sederhana	1	13	13	1
	Jumlah	343	23.768	23.685	421

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah 81,47% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Sisa Perkara tahun lalu}}{\text{Jumlah Sisa Perkara}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{343 \text{ Perkara}}{421 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$= 81,47\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian 81,47% untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%

$$\text{Capaian} = \frac{75,80\%}{100\%} \times 100\%.$$

$$= 81,47\%$$

Persentase sisa perkara perdata, pidana umum, pidana khusus tipikor dan perdata khusus Hubungan Industrial yang masing-masing ditargetkan selesai 100% pada tahun 2019, dengan capaian dari sisa perkara tahun 2019 tercapai 81,47%. Hal ini bahwa sisa perkara tahun 2018 yaitu 343 perkara, *seluruhnya belum dapat diselesaikan pada tahun 2019*.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2019 yang mencapai target sebesar 81,47 % menunjukkan bahwa system kerja yang sudah maksimal di lingkungan Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA telah berjalan dengan baik dan lancar walaupun ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berjalan.

Indikator Kinerja .1.b : Persentase Perkara yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan perkara yang diselesaikan (sampai minutasi) dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk), difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara + Perkara Masuk}} \times 100\%$$

Target penyelesaian perkara pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaianya. Realisasi dan capaian indikator kinerja. Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI			
						2015	2016	2017	2018
I.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan	90%	97,01%	107,79%	94%	98,95%	93,67%	98,82%

I.b.1. PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2018, yang menjadi saldo awal perkara perdata masuk berjumlah 134 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 0 perkara, perkara yang diputus sebanyak 774 perkara dan sebanyak 659 berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 135 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2019 :

Tabel : Keadaan Perkara Perdata Tahun 2019 :

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Cabut	Putus 2019	Sisa 2019	Minutasi 2019
Perkara Gugatan	87	192	-	186	93	75
Perkara Permohonan	46	570	-	575	41	575
Gugatan Sederhana	1	13	-	13	1	9
Jumlah	134	775	-	774	135	659

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara perdata pada tahun 2019 adalah sebesar 72,50%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara + Perkara Masuk}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{659}{134+(775)} \times 100\%$$

$$= 72,50\%.$$

Capaian 90% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 80,56% mengalami penurunan dibanding tahun 2018 indikator kinerja 89,41%.

$$\text{Capaian} = \frac{72,50\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 80,56\%$$

1.b.2. PENYELESAIAN PERKARA PERDATA KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL(HI) :

Sisa perkara perdata Khusus HI pada akhir Desember 2018, yang menjadi saldo awal perkara perdata HI masuk berjumlah 33 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 6 perkara, perkara yang diputus sebanyak 97 perkara dan sebanyak 54 berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 40 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata khusus HI pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2019

Tabel Keadaan Perkara Perdata Khusus HI Tahun 2019 :

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Cabut	Putus 2018	Sisa 2019	Minutasi 2019
Perkara Gugatan HI	33	104	6	97	40	54
Jumlah	33	104	6	97	40	54

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara perdata HI pada tahun 2019 adalah sebesar 39.42%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara + Perkara Masuk}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{54}{33 + (104)} \times 100\%$$

$$= 39.42\%$$

Capaian 90% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 43.80% mengalami penurunan dibanding tahun 2018 indikator kinerja 72.55%.

$$\text{Capaian} = \frac{39.42\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 43.80\%$$

1.b.3. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM (PIDUM) :

Sisa Perkara Pidana pada akhir Desember 2018, yang menjadi saldo awal 146 perkara dan Pidana masuk berjumlah 22.854 perkara, perkara yang dicabut sebanyak - perkara, perkara yang diputus sebanyak 22.777 perkara dan sebanyak 22.644 berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 223 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara Pidana pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2019 :

Tabel Keadaan Perkara Pidana Umum Tahun 2019 :

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Cabut	Putus 2019	Sisa 2019	Minutasi 2019
Perkara Pidana Biasa	139	1215	-	1132	222	1000
Pidana Anak	7	47	-	54	-	54
Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
Pidana Cepat/Ringan	-	216	-	216	-	216
Perkara Lalulintas	-	21370	-	21370	-	21370
Pidana Pra Peradilan	-	6	-	5	1	4
Jumlah	146	22.854	-	22.777	223	22.644

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara Pidana pada tahun 2019 adalah sebesar 98,45%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara + Perkara Masuk}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{22.644}{146 + (22.854)} \times 100\% \\ = 98,45\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 109,39% keadaan tetap dibanding tahun 2018 indikator kinerja 109,39%.

$$\text{Capaian} = \frac{99,02\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 109,39\%$$

1.b.4. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) :

Sisa Perkara Pidana Korupsi pada akhir Desember 2018, yang menjadi saldo awal 30 perkara Pidana Korupsi masuk berjumlah 35 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 0 perkara, perkara yang diputus sebanyak 49 perkara dan sebanyak 30 berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 16 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2019 :

Tabel Keadaan Perkara Pidana Khusus Korupsi Tahun 2019 :

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Cabut 2019	Putus 2019	Sisa 2019	Minutasi 2019
Perkara Pidana Korupsi	30	35	-	49	16	30
Jumlah	30	35	-	49	16	30

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara Pidana Khusus Korupsi pada tahun 2019 adalah sebesar 46,15 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara + Perkara Masuk}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{30}{65} \times 100\%$$

$$= 46,15\%.$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 51,29% mengalami penurunan dibanding tahun 2018 indikator kinerja 83,33%.

$$\text{Capaian} = \frac{46,15\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 51,29\%$$

PENYELESAIAN PERKARA KESELURUHAN :

Berdasarkan uraian diatas , dapat dianalisa bagaimana tingkat penyelesaian perkara yang ditangani Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA secara keseluruhan pada tahun 2019, meliputi penyelesaian perkara perdata, Permphonan, perdata khusus HI, pidana Anak, pra peradilan, dan tipikor, gugatan sederhana. Jumlah perkara tahun sebelumnya yang masih berjalan di tahun 2018 sebanyak 343 perkara. Total perkara yang didaftarkan selama tahun 2019 sebanyak 23.768 perkara, 23.697 perkara diputus, dan 23.390 perkara berkas perkara diminutasi. Pada akhir Desember 2019, sisa perkara yang belum selesai sebanyak 414 perkara. Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2019 :

Tabel : Keadaan Perkara Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Cabut 2019	Putus 2019	Sisa 2019	Minutasi 2019
Perkara Perdata	134	775	-	774	135	659
Perkara HI	33	104	6	97	40	54
Perkara Pidana	146	22.854	-	22.777	223	22.644
Perkara Tipikor	30	35	-	49	16	33
Jumlah	343	23.768	6	23.697	414	23.390

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan pada tahun 2019 adalah sebesar 97,01 % dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara + Perkara Masuk}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{23.390}{343+(23.768)} \times 100\%$$

$$= 97,01 \%$$

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan pada tahun 2019 adalah sebesar 107,79% mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 indikator kinerja 98,82%.

dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{97,01\%}{90\%}$$

$$\text{Capaian} = 107,79\%$$

Indikator Kinerja 1.d :Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

Pada Peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi yang perkarnya diputus bebas.

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 75%. Untuk tahun 2018 dan 2019 sasaran strategis ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Realisasi			
						2015	2016	2017	2018
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Kasasi, PK	75%	99,06%	132,08%	99,92%	99,27%	99,4%	99,28%

I. d. I. Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding

Dari jumlah putusan pada tahun 2019, yang tidak mengajukan banding sebanyak 23.503 putusan yaitu 738 putusan perkara perdata, 22.711 putusan perkara pidana, 2 putusan perkara khusus tipikor, tidak ada putusan perkara perdata khusus HI, Perkara Pidana Anak 52 Perkara, sedangkan 126 putusan diajukan banding seperti ditampilkan pada tabel berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Pengajuan Banding
Perkara Perdata	775 Perkara	738 Perkara	37 Perkara
Perkara Pidana	22.770 Perkara	22.711 Perkara	58 Perkara
Perkara Tipikor	30 Perkara	2 Perkara	28 Perkara
Perkara HI	97 Perkara	0 Perkara	0 Perkara
Pidana Anak	54 Perkara	52 Perkara	2 Perkara
Jumlah	23.726 Perkara	23.503 Perkara	126 Perkara

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi yang tidak mengajukan banding pada tahun 2019 adalah sebesar 99,06 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{23.503 \text{ Perkara}}{23.726} \times 100\% \\ = 99,06\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja tercapai 132,08 %.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Realisasi} = \frac{99,06}{75} \times 100\% \\ = 132,08\%$$

I.d.2. Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Dari jumlah 23.726 putusan pada tahun 2019, yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 23.597 putusan yaitu 775 putusan perkara perdata, 22.770 putusan perkara pidana, 30 putusan perkara khusus tipikor, 97 putusan perkara perdata khusus HI, 52 Perkara putusan pidana anak sedangkan 129 putusan diajukan kasasi seperti ditampilkan pada tabel berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Pengajuan Kasasi
Perkara Perdata	775 Perkara	736 Perkara	39 Perkara
Perkara Pidana	22.770 Perkara	22.744 Perkara	26 Perkara
Perkara Tipikor	30 Perkara	2 Perkara	28 Perkara
Perkara HI	97 Perkara	63 Perkara	34 Perkara
Pidana Anak	54 Perkara	52 Perkara	2 Perkara
	23.726 Perkara	23.597 Perkara	129 Perkara

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi yang tidak mengajukan kasasi pada tahun 2019 adalah sebesar 99,46 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{23.597 \text{ Perkara}}{23.726} \times 100\%$$

$$= 99,46\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja tercapai 132,61 %.

$$\text{Realisasi} : \frac{99,46\%}{75\%} \times 100\%$$

$$= 132,61\%$$

1.d.3. Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum PK

Dari jumlah 23.726 putusan pada tahun 2019, yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 23.713 putusan yaitu 767 putusan perkara perdata, 22.767 putusan perkara pidana, 28 putusan perkara khusus tipikor, 97 putusan perkara perdata khusus HI, 54 putusan perkara anak sedangkan 13 putusan diajukan Peninjauan Kembali (PK) seperti ditampilkan pada tabel berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Pengajuan Peninjauan Kembali
Perkara Perdata	775 Perkara	767 Perkara	8 Perkara
Perkara Pidana	22.770 Perkara	22.767 Perkara	3 Perkara
Perkara Tipikor	30 Perkara	28 Perkara	2 Perkara
Perkara HI	97 Perkara	97 Perkara	0 Perkara
Pidana Anak	54 Perkara	54 Perkara	0 Perkara
Jumlah	23.726 Perkara	23.713 Perkara	13 Perkara

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2019 adalah sebesar 100.05 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$
$$\text{Realisasi} : \frac{23.726 \text{ Perkara}}{23.713} \times 100\%$$
$$= 100.05\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja tercapai 125.06%.

$$\text{Realisasi} : \frac{99.95\%}{80\%} \times 100\%$$
$$= 125.06\%$$

Indikator Kinerja I.e : Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan Dengan Diversi

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara pidana anak yang menjadi dasar persentase perkara pidana anak dengan diversi , difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{jumlah Perkara Pidana}} \times 100\%$$

Catatan : *Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai Pelaku kejahatan , melainkan sebagai korban.*

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019 , sebagaimana ditetapkan melalui penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 15%. Untuk 2019 sasaran strategis ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Realisasi			
						2015	2016	2017	2018
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti , transparansi dan akuntabel	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	15%	N/A	N/A	N/A	2.52%	1.56%	4.35%

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor II Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib

mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun atau kepada anak yang lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tahun 2019 dicatat upaya diversi dilakukan dengan target 15 % dan perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi tidak ada untuk tahun 2019

Tabel : Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi Tahun 2019

No.	Perkara	Jumlah
1.	Sisa Tahun 2018	0 Perkara
2.	Masuk Tahun 2019	0 Perkara
3.	Putus Tahun 2019	0 Perkara
4.	Sisa Tahun 2019	0 Perkara
5.	Diversi berhasil	0 Perkara
6.	Diversi gagal	0 Perkara
7.	Banding	0
8.	Kasasi	0
9.	Peninjauan Kembali	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2019 adalah sebesar 0 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\frac{N_{\text{Perkara}}}{A}}{N/A} \times 100\%$$

$$= \text{N/A}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja tercapai 0 %.

Realisasi $\frac{0}{0} \times 100\%$

= N/A

Indikator Kinerja I.f:Persentase Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan masyarakat.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan.

Tabel:Persentase Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan masyarakat.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi			
				2015	2016	2017	2018
Percentase Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan masyarakat	100%	83.84%	100%	70.10%	103.54%	80.73%	80.87%

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri ,H,Tipikor Samarinda Kelas IA melakukan survei terhadap Pencari Keadilan melalui survei kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA :

METODOLOGI PENELITIAN

- a. Metode Survei
- b. Teknik Pengumpulan Data
- c. Variabel Pengukuran IKM
- d. Teknik Analisis Data yaitu Analisis data pada pengukuran indeks kepuasan masyarakat di Pengadilan ini digunakan analisis statistik deskritif yaitu sebagai berikut :

Tabel Kategori Mutu Pelayanan :

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skor 100	Skala 1-4
1.	A(Sangat Baik)	81,26 - 100,00	3,26 - 4,00
2.	B(Baik)	62,51 - 81,25	2,51 - 3,25
3.	C(Kurang Baik)	43,76 - 62,50	1,76 - 2,50
4.	D.(Tidak Baik)	25,00 - 43,75	1,00 - 1,75

PROFIL RESPONDEN

1. Responden menurut karakteristik umur
2. Responden menurut karakteristik jenis kelamin
3. Responden menurut karakteristik pendidikan terakhir
4. Responden menurut karakteristik pekerjaan umum
5. Responden pengguna jasa Pengadilan Negeri Samarinda

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS IA

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 314 bundel angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA dan hasil analisis data yang telah dilakukan/diketahui bahwa indek kepuasan masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA sebesar **83,84%** berada pada kategori " **SANGAT BAIK** " pada interval (81,26 - 100,00) Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran Mutu Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA telah ditetapkan pada Kategori" **SANGAT BAIK** " Hasil tersebut berada diatas sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA.

Hasil IKM tersebut diatas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut :

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3.017	BAIK	5
2.	Prosedur	3.029	SANGAT BAIK	3
3.	Waktu Pelayanan	3.031	SANGAT BAIK	1
4.	Biaya/Tarif	3.026	SANGAT BAIK	4
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.031	SANGAT BAIK	2
6.	Kompetensi Pelayanan	3.017	BAIK	6
7.	Perilaku Pelaksana	3.009	BAIK	7
8.	Maklumat Pelayanan	3.009	BAIK	8
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.009	BAIK	9
10.	Bukti/Tanda Terima Pembayaran	3.006	BAIK	10



SASARAN KE II :

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri ,Hi,Tipikor Samarinda Kelas IA. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran " Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara" meliputi 4(empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara pada Tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya pada tabel berikut ini :

Tabel Sasaran II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Realisasi			
						2015	2016	2017	2018
I.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%	N/A	N/A	3.71%	3.84%	100%	10%
		c. Persentase berkas Perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu banting , kasasi, dan PK	90%	92.25% 81.89% 76.92%	102.50% 90.99% 96.15%	124.5% 124.9% 105.3%	99.929 9.945 99.99	100%	100 % 100% 100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja 2.a. :

Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak ,tepat waktu, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Relas Pemberitahuan isi Putusan yang tepat waktu,tempat dan para pihak}}{\text{jumlah berkas putusan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah 100%. Untuk tahun 2018 dan 2019 indikator kinerja ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi ini capaian putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja 2.a

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI			
						2015	2016	2017	2018
1.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu,tempat dan para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Terhadap pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan dipersidangan, Pengadilan Negeri wajib memberitahukan isi putusan tersebut pada waktu, tempat dan tata cara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut.

Jenis Perkara	Jumlah Perkara diputus	Kehadiran Para Pihak saat Putusan		
		Hadir seluruhnya	Salah satu tidak hadir	Seluruhnya tidak hadir
Perkara Perdata	775 Perkara	775 Perkara	-	-
Perkara Pidana	22.770 Perkara	22.770 Perkara	-	-
Perkara Tipikor	30 Perkara	30 Perkara	-	-
Perkara HI	97 Perkara	97 Perkara	-	-
Pidana Anek	54 Perkara	54 Perkara	-	-
Gugatan Sederhana	13 Perkara	13 Perkara	-	-

Jenis Perkara	Putusan yang harus diberitahukan	Pelaksanaan Relas oleh Jurusita		
		Tepat waktu,tempat dan para pihak	Terlambat,salah tempat,salah para pihak	Tidak dijalankan
Perkara Perdata	775 Perkara	775 Perkara	-	-
Perkara Pidana	22.770 Perkara	22.770 Perkara	-	-
Perkara Tipikor	30 Perkara	30 Perkara	-	-
Perkara HI	97 Perkara	97 Perkara	-	-
Pidana Anak	54 Perkara	54 Perkara	-	-
Gugatan Sederhana	13 Perkara	13 Perkara	-	-
Jumlah	23.739 Perkara	23.739 Perkara	-	-

Selama tahun 2019, terdapat 23.739 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) putusan perkara terdiri dari : perdata gugatan 775 putusan, perkara biasa 22.770 putusan , perkara HI, terdapat 97 Perkara dan Pidana Anak terdapat 13 perkara tipikor 30 perkara, gugatan sederhana 13 perkara. Karena ketidak hadiran salah satu atau beberapa pihak saat pembacaan putusan dipersidangan, 25(dua puluh lima) putusan perdata gugatan , Pidana Biasa,Pidana Khusus Tipikor dan HI harus diberitahukan amar putusannya dengan menyampaikan relas pemberitahuan putusan oleh jurusita. Dari 1644 putusan perkara (seribu enam ratus empat puluh empat) putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya, sebanyak 1644 putusan perkara (seribu enam ratus empat puluh empat) relas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan tepat para pihak.Rinciannya sebagaimana disajikan pada tabel diatas :

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja tercapai 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Relas tepat waktu,tempat dan para pihak}}{\text{jumlah berkas putusan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{23.739}{23.739} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja tercapai 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Indikator Kinerja 2.b. :

Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Relas mediasi yang menjadi Akte Perdamaian}}{\text{jumlah Mediasi yang diproses}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah 15%. Realisasi dan capaian indikator kinerja " Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte Perdamaian" pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja 2.b

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI			
						2015	2016	2017	2018
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%	N/A	N/A	3.84%	3.71%	10%	2.27%

Tabel Mediasi Tahun 2019

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Diajukan		Diajukan mediasi 2019	Mediasi yang diproses 2019		Tidak diproses mediasi
	Sisa 2018	Masuk 2019		Akta damai	Gagal	
Perdata Gugatan	-	-	-	-	-	-
Hubungan Industrial (HI)	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah 0%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja tercapai 0%.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah mediasi yang diproses}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= \text{N/A}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja tercapai 0%.

$$\text{Realisasi} : \frac{0 \%}{15 \%} \times 100\%$$

$$= \text{N/A}$$

Indikator Kinerja 2.c. :

Persentase berkas Perkara yang diajukan banding ,kasasi,dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap (Terdiri dari bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding,Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{jumlah berkas yang diajukan Banding,Kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Target indikator ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 90%. Realisasi dan capaian indikator kinerja " Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang disampaikan secara lengkap" pada tahun 2018 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya disampaikan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja 2.c. :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI			
						2015	2016	2017	2018
1	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	Persentase berkas disampaikan secara lengkap banding kasasi , PK	90%	92,25% 81,89% 76,92%	102,50% 90,99% 86,15%	100%	100%	100%	91,87 % 90,70% 95%

2.c.1. Upaya Hukum Banding

Berkas perkara banding yang telah dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding selama tahun 2019 adalah sebanyak 129 berkas perkara, yang terdiri dari 37 berkas banding perdata dan 59 berkas banding pidana, Nol berkas banding HI dan Khusus Tipikor 33 berkas . Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh pengadilan tingkat banding, keseluruhannya yaitu sebanyak 119 berkas

banding dinyatakan lengkap. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum banding pada pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda pada tahun 2019 :

TABEL : UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2019

Jenis perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Cabut 2019	Kirim 2019 (Lengkap)	Sisa 2019
Perdata	-	37	-	37	-
Pidana	-	59	-	52	7
Tipikor	5	33	-	30	3
HI	-	-	-	-	-
Jumlah	5	129	-	119	10

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja tercapai 92,25 %.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding yang lengkap}}{\text{jumlah berkas yang diajukan Banding}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{119}{129} \times 100\%$$

$$= 92,25\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja tercapai 102,50%.

$$\text{Realisasi} : \frac{92,25\%}{90} \times 100\%$$

$$= 102,50\%$$

2.c.2. Upaya Hukum Kasasi

Berkas perkara kasasi yang telah dikirim ke mahkamah Agung RI selama tahun 2019 adalah sebanyak 104 berkas perkara, yang terdiri dari 39 berkas kasasi perdata dan 26 berkas kasasi pidana, 28 berkas kasasi pidana Tipikor, 69 berkas kasasi HI. Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung RI, keseluruhannya yaitu sebanyak 104 berkas kasasi dinyatakan lengkap. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 2019:

TABEL UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2019

Jenis perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Cabut 2019	Kirim 2019	Sisa 2019
Perdata	-	39	-	39	-
Pidana	-	26	-	5	21
Tipikor	-	28	-	25	3
HI	35	34	-	35	34
Jumlah	35	127	-	104	58

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja tercapai 81,89 %.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah berkas yang diajukan kasasi yang lengkap}}{\text{jumlah berkas yang diajukan kasasi}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{104}{127} \times 100\% \\ &= 81,89\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja tercapai 90,99 %.

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{81,89\%}{90} \times 100\% \\ &= 90,99\% \end{aligned}$$

2.c.3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Berkas perkara Peninjauan Kembali (PK) yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun 2019 adalah sebanyak 10 (sepuluh) berkas perkara, yang terdiri dari 8 (delapan) berkas peninjauan kembali perdata dan 3 (tiga) berkas kasasi pidana, 0 (nol) berkas perdata HI, 2 (dua) berkas pidana tipikor. Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung RI, keseluruhannya yaitu sebanyak 10 (sepuluh) berkas peninjauan kembali dinyatakan lengkap. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA pada tahun 2019:

TABEL UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) TAHUN 2019

Jenis perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Cabut 2019	Kirim 2019	Sisa 2019
Pardata	-	8	-	8	-
Pidana	-	3	-	1	2
Tipikor	-	2	-	1	1
Hi	-	-	-	-	-
Jumlah	-	13	-	10	3

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja tercapai 76,92 %.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah berkas yang diajukan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan PK}} \times 100\%$$


$$\text{Realisasi} = \frac{10}{13} \times 100\%$$

$$= 76,92 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja tercapai 96,15 %.

$$\text{Realisasi} = \frac{76,92\%}{80} \times 100\%$$

$$= 96,15 \%$$



Indikator Kinerja 2.d.4 : Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang dipublikasikan di website dengan jumlah perkara yang selesai, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah perkara yang selesai}}{\text{jumlah perkara yang dipublikasikan di website}} \times 100\%$$

Target indikator ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya disampaikan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja 2.d

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI			
						2015	2016	2017	2018
1.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	e Persentase putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selama tahun 2019, dari total 4009(empat ratus sembilan) putusan perkara, yang dapat diakses secara online sebanyak 186 putusan perkara perdata, perkara tipikor 30 perkara ,Hubungan Industrial 97 perkara, Pidana Anak 47 perkara, sedangkan pada perkara pidana 1132, Perkara Permohonan 575 Perkara dan sedangkan Perlakuan mencapai 1304 Perkara dan Bantahan hanya mencapai 638 putusan, seperti diperlihatkan pada tabel berikut :

TABEL PUTUSAN YANG DIPUBLIKASIKAN TAHUN 2019

Jenis Perkara	Perkara Selesai	Putusan Yang DipUBLIKASIKAN	Sisa Yang Tidak DipUBLIKASIKAN
Perdata Gugatan	186 Perkara	186 Perkara	-
Pidana Biasa	1132 Perkara	1132 Perkara	-
Pidana Tipikor	30 Perkara	30 Perkara	-
Perkara HI	97 Perkara	97 Perkara	-
Pidana Anak	47 Perkara	47 Perkara	-
Jumlah	1492 Perkara	1492 Perkara	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah putusan yang dipUBLIKASIKAN di website}}{\text{jumlah perkara yang selesai}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{1492 \text{ berkas}}{1492 \text{ berkas}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana tahun 2019 indikator kinerja ini tercapai 100%

$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{capaian} &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

SASARAN KE III :

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran "Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Pinggiran" meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yang diwajibkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut :

Sasaran Strategi		Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
No.	Kinerja Utama								
I.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	Persentase Perkara Proses yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum(Posbaku)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja 3.a : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai perbandingan antara jumlah Presentase perkara prodeo yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo yang masuk}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

TABEL INDIKATOR KINERJA 3.a :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA MA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI			
						2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	9. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pada tahun 2019, tidak ada perkara diajukan secara prodeo, yaitu 0(nol) perkara pidana biasa.

Perkara perdata pada akhir tahun 2019, seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

No.	MAK	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA
1.	-	-	-	-	-
JUMLAH			-	-	-

TABEL INDIKATOR KINERJA 3.b:

Indikator Kinerja 3.b : Persentase perkara yang dapat diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan secara *zetting plaat* dengan perkara yang dibawa ke lokasi *zetting plaat*, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat}}{\text{jumlah perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 indikator kinerja ini tidak ditargetkan karena tidak memiliki *zetting plaat*.

TABEL INDIKATOR KINERJA 3.b:

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI			
						2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. jumlah perkara yang diselesaikan secara <i>zetting plaat</i> Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar (0) % tidak ada kegiatan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang dibawa ke lokasi zetting platz}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{berkas}}{\text{berkas}} \times 100\%$$

= N/A

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana tahun 2019 indikator kinerja ini tercapai 100%

$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{capaian} = \frac{N/A}{N/A} \times 100\%$$

= N/A



**Indikator Kinerja 3.c. :
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan hukum(Posbakum)**

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah Pencari Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

Terget indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum(Posbakum)".

1. Pada Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA sudah bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LBH) Persekutuan Suku Asli Kalimantan Propinsi Kalimantan Timur (LKBH PUSAKA) Samarinda

Pada tanggal 11 Februari 2019 tentang Pemberian Layanan Pos Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA. dari hasil Mou tersebut dibuat jadwal piket untuk masing LBH yaitu 1(satu) minggu hari kerja secara bergantian mulai awal tahun sampai akhir Desember tahun berjalan sebagai berikut :

NAMA LBH

1. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan

Pada tahun 2019 serta perbandingannya jumlah perkara yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum dengan tahun sebelumnya pada tabel berikut ini :

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	N/A	365 Perkara	368 Perkara	373 Perkara	406 Perkara
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	N/A	365	368	373	406

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan anggaran DIPA tahun 2018 sejumlah 48.000.000,0 dapat direalisasikan melalui Posbakum 97,50% , yang ditargetkan 100% pada tahun 2019, ternyata dapat tercapai 100%. Menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA telah berjalan dengan baik dan lancar dalam hal layanan bantuan hukum.

Tabel berikut :

No.	MAK	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA
L	522131	Pos. BH I(satu) LBH dari Bulan Januari s/d Desember 2019	48.000.000	48.000.000	-
		JUMLAH	48.000.000	48.000.000	-

SASARAN STRATEGIS IV :**MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran "Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan" meliputi indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini :

TABEL SASARAN STRATEGIS 4 :
PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI			
						2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Percentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90%	29,73%	33,03%	100%	100%	100%	74,60%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja 4.a. :
Persentase Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang diajukan.

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 90\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja

Tahun 2019 adalah sebesar 90%. Untuk tahun 2018 dan Tahun 2019 sasaran strategis ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA 4.a :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI			
						2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdama yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90%	29.73%	33.03%	82.62%	82.62%	90.56%	74.60%

Dari 20 (dua puluh) putusan yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2019. Sebanyak 5(lima) permohonan telah selesai dieksekusi. Rinciannya ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Jenis	Sisa 2018	Masuk	Proses	Selesai	Cabut	Sisa 2019
Eksekusi Putusan						
Perdata	9	13	13	1	-	12
HI	45	7	4	4	-	48
Jumlah	54	20	17	5	-	60

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 29,73 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Permohonan Eksekusi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Permohonan Eksekusi yang Diajukan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{17 + 5}{20} \times 100\%$$

$$= 29.73\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2019 indikator kinerja ini tercapai 33.03 %.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Realisasi 29.73 x100%

90

= 33.03 %

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), yang ditargetkan 90% pada tahun 2019, ternyata hanya dapat tercapai 33.03%, dikarenakan ada 60 (enam puluh) perkara yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi). Mengalami penurunan dibanding tahun 2018 indikator kinerja tercapai 82.60%.



SASARAN STRATEGIS 5. : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

A. Sasaran Strategis Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Kepegawaian.

Pencapaian Sasaran Strategis Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
I.	Sumber daya manusia yang berkualitas	a. Persentase Hakim/Pegawai diusulkan Promosi dan Mutasi	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase Hakim/Pegawai yang lulus diklat	100%	100%	100%

Untuk mencapai Sasaran Strategis Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, digunakan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

- a. Persentase Hakim/Pegawai diusulkan Kenaikan Pangkat
- b. Persentase Hakim/Pegawai diusulkan Gaji Berkala
- c. Persentase Hakim/Pegawai diusulkan Satya Lencana Karya Satya
- d. Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNS
- e. Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Karis dan Karsu
- f. Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Promosi dan Mutasi
- g. Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat dan Hakim/Pegawai yang lulus diklat.

I. Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat adalah perbandingan antara jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat dengan jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat.

Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala Tahun 2019 yang ditargetkan 100 % dari total Naik Pangkat.

Berikut Tabel mengenai jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat Tahun 2019 :

KEADAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG DIUSULKAN NAIK PANGKAT DI PENGADILAN NEGERI

SAMARINDA KELAS IA TAHUN 2019

KETERANGAN	TAHUN 2019
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat	4

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat	4	7	5	2	4

2. Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala adalah perbandingan antara jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala dengan jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala. Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala Tahun 2019 yang ditargetkan 100 % dari total Gaji Berkala.

Berikut Tabel mengenai jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala Tahun 2019 :

KETERANGAN	TAHUN 2019
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala	23

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala	6	11	15	30	23

3. Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Satya Lencana Karya Satya

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Satya Lencana Karya Satya adalah perbandingan antara jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Karya Satya Lencana Karya Satya dengan jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Karya Satya Lencana Satya Lencana.

Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Karya Satya Lencana Satya Lencana Tahun 2019 yang ditargetkan 100 % dari total Karya Satya Lencana Karya Satya akan tetapi belum ada mulai usulan tahun 2018 sampai tahun 2019.

Berikut Tabel mengenai jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Karya Satya Lencana Satya Lencana Tahun 2019 :

KEADAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG DIUSULKAN KARYA SATYA LENCANA SATYA LENCANA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS IA TAHUN 2019

KETERANGAN	TAHUN 2019
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Karya Satya Lencana Satya Lencana	56

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Karya Satya Lencana Satya Lencana belum pernah pegawai mendapat Karya Satya Lencana Satya Lencana sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Karya Satya Lencana Satya Lencana	53	54	54	59	56

4. Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNS.

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNS adalah perbandingan antara jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS dan PNS dengan jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS dan PNS.

Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS dan PNS Tahun 2019 yang ditargetkan 100 % dari total CPNS menjadi PNS..

Berikut Tabel mengenai jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNS Tahun 2018 :

KEADAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG DIUSULKAN CPNS menjadi PNS DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS IA TAHUN 2019

KETERANGAN	TAHUN 2019
Hakim/ Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNS	N/A

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNS tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Hakim/ Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Karis dan Karsu.

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Karis dan Karsu adalah perbandingan antara jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Karis dan Karsu dengan jumlah Hakim/Pegawai yang mengikuti Karis dan Karsu.

Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Karis dan Karsu Tahun 2019 yang ditargetkan 100 % dari total Karis dan Karsu.

Berikut Tabel mengenai jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Karis dan Karsu Tahun 2018 :

KEADAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG DIUSULKAN KARIS DAN KARSU DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS IATAHUN 2019

KETERANGAN	TAHUN 2018
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Karis/Karsu	N/A

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Karis dan Karsuhun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Karis/Karsu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang Diusulkan Promosi dan Mutasi.

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat adalah perbandingan antara jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Promosi dan Mutasi dengan jumlah Hakim/Pegawai yang mengikuti Promosi dan Mutasi.

Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Promosi dan Mutasi Tahun 2019 yang ditargetkan 100 % dari total Promosi dan Mutasi.

Berikut Tabel mengenai jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Promosi dan Mutasi Tahun 2019 :

KEADAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG DIUSULKAN PROMOSI DAN MUTASI DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS IATAHUN 2019

KETERANGAN	TAHUN 2019
Hakim/ Pegawai yang diusulkan mengikuti : Promosi Mutasi	5 3

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti Promosi dan Mutasi tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Hakim/ Pegawai yang diusulkan mengikuti Promosi Mutasi	5 4	1 2	1	9 5	5 3

7. Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat.

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat adalah perbandingan antara jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah Hakim/Pegawai yang mengikuti diklat.

Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat Tahun 2019 yang ditargetkan 100 % dari total diklat . Berikut Tabel mengenai jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat Tahun 2018 :

KEADAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG DIUSULKAN MENGIKUTI DIKLAT DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

KELAS I ATAHUN 2019

KETERANGAN	TAHUN 2019
Hakim/ Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	9

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Hakim/ Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	6	5	9	6	9

8. Indikator Kinerja Persentase DUK Hakim/Pegawai

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase DUK Hakim/Pegawai yang adalah perbandingan antara jumlah DUK Hakim/Pegawai Tahun sebelumnya dengan Persentase Hakim/Pegawai Tahun 2019 yang ditargetkan 100 %.

Berikut Tabel mengenai jumlah DUK Hakim/Pegawai Tahun 2019 :

KEADAAN DUK HAKIM/ PEGAWAI DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS I ATAHUN 2019

KETERANGAN	TAHUN 2019
DUK Hakim/ Pegawai	56

Adapun sebagai perbandingan persentase DUK Hakim/Pegawai tahun 2019 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
DUK Hakim/ Pegawai	51	54	62	62	56

Indikator Kinerja Persentase Bezitting Hakim/Pegawai

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Bezitting Hakim/Pegawai yang adalah perbandingan antara jumlah Bezitting Hakim/Pegawai Tahun sebelumnya dengan Persentase Hakim/Pegawai Tahun 2019 yang ditargetkan 100 %.

Berikut Tabel mengenai jumlah Bezitting Hakim/Pegawai Tahun 2019 :

KEADAAN BEZITTING HAKIM/ PEGAWAI DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS I ATAHUN 2019

KETERANGAN	TAHUN 2019
Bezitting Hakim/ Pegawai	56

Adapun sebagai perbandingan persentase DUK Hakim/Pegawai tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Bezitting Hakim/ Pegawai	51	54	62	62	56

10. Indikator Kinerja Persentase SKP Hakim/Pegawai

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase SKP Hakim/Pegawai yang adalah perbandingan antara jumlah SKP Hakim/Pegawai Tahun sebelumnya dengan Persentase Hakim/Pegawai Tahun 2019 yang ditargetkan 100 %.

Berikut Tabel mengenai jumlah SKP Hakim/Pegawai Tahun 2019 :

KEADAAN BEZITTING HAKIM/ PEGAWAI DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS IATAHUN 2019

KETERANGAN	TAHUN 2019
SKP Hakim/ Pegawai	56

Adapun sebagai perbandingan persentase SKP Hakim/Pegawai tahun 2017 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
SKP Hakim/ Pegawai	51	54	62	62	56

II. Indikator Kinerja Persentase Menduduki Jabatan Hakim/Pegawai

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Menduduki Jabatan Hakim/Pegawai yang adalah perbandingan antara jumlah Menduduki Jabatan Hakim/Pegawai Tahun sebelumnya dengan Persentase Menduduki Jabatan Hakim/Pegawai Tahun 2019 yang ditargetkan 100 %.

Berikut Tabel mengenai jumlah Menduduki Jabatan Hakim/Pegawai Tahun 2019 :

KEADAAN MENDUDUKI JABATAN HAKIM/ PEGAWAI DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

KELAS IATAHUN 2019

KETERANGAN	TAHUN 2019
Menduduki Jabatan Hakim/ Pegawai	56

Adapun sebagai perbandingan persentase SKP Hakim/Pegawai tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Menduduki Jabatan Hakim/ Pegawai	58	58	58	56	56

12. Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang lulus diklat.

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang lulus diklat adalah perbandingan antara jumlah Hakim/Pegawai yang lulus diklat dengan jumlah Hakim/Pegawai yang tidak lulus diklat.

Persentase Hakim/Pegawai yang lulus diklat pada Tahun 2019 yang ditargetkan 100% dari total keseluruhan Hakim/Pegawai yang lulus diklat realisasinya dapat tercapai target 100%.

Hal ini dikarenakan Hakim/Pegawai yang lulus diklat sesuai dengan Hakim/Pegawai yang mengikuti diklat dan memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat semua.

Berikut Tabel mengenai jumlah Hakim/Pegawai yang lulus diklat Tahun 2019 :

KEADAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG LULUS DIKLAT DIPENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS IA TAHUN 2019

KETERANGAN	TAHUN 2019
Hakim/ Pegawai yang lulus diklat	9

Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)

No.	Asal Surat	Jenis Diklat	Nama Peserta	Ket
1.	Dirjend Badilum MA	Ignatia Kasiartati,SH.	- Diklat Sertifikasi Hakim PHI	
2.	Dirjend Badilum MA	Asmiwati,SH.	- Diklat Sertifikasi Hakim PHI	
3.	Dirjend Badilum MA	MASKUR,SH.	Teknik Tindak Pidana Perpajakan	
4.	Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	-Achmad Rasyid Durba,SH.M.Hum -Henry Dunand Manuhua,SH.M.Hum	Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Kepailitan	Mei
5.	Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	-Maskur,SH. -Achmad Rasyid Durba,SH.M.Hum -Henry Dunand Manuhua,SH.M.Hum	Diklat terpadu Mineral dan Batubara	
6.	Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	-Achmad Rasyid Durba,SH.M.Hum -Henry Dunand Manuhua,SH.M.Hum	- Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Kepailitan	Juli
7.	Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	Edy Toto Purba,SH.MH.	- Diklat Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan	
8.	Balitbang Diklat Hukum dan	-Achmad Rasyid Durba,SH.M.Hum	- Pelatihan Pemeriksaan Bukti Elektronik di persidangan	

9.	Peradilan MA Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	Edy Toto Purba,SH,MH. Burhanuddin,SH,MH.	- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparat Hukum tentang Narkotika	
----	---	---	---	--

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang lulus diklat Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Hakim/ Pegawai yang lulus diklat	5	2	9	6	9

13. SasaranStrategis: Peningkatan Kualitas Umum dan Keuangan

a. Persentase capaian kualitas Urusan Umum.

Pencapaian SasaranStrategis Penyediaan Sarana dan Prasarana Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
I.	Penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sudah dilaksanakan/direalisasikan	100 %	101.100.000	99,12%

Untuk mencapai sasaran strategis penyediaan sarana dan prasarana digunakan indikator kinerja persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sudah dilaksanakan/direalisasikan.

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sudah dilaksanakan/direalisasikan adalah perbandingan antara jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang sudah dilaksanakan/direalisasikan dengan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang belum dilaksanakan/direalisasikan.

Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sudah dilaksanakan/direalisasikan Tahun 2019 yang ditargetkan 100% realisasinya dapat tercapai target 100%.

Hal ini dikarenakan pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA yaitu Peralatan dan Mesin sudah dilaksanakan/direalisasikan.

b. Persentase capaian Peningkatan Kualitas Keuangan

Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)

Selain pertanggungjawaban dalam hal teknis/ fungsionalitas Pengadilan sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) . DIPA dibebankan kepada masing masing eselon.

Pada satuan kerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA terdiri dari:

- a. DIPA untuk eselon I Badan Urusan Administrasi (BUA)/ DIPADI
- b. DIPA untuk eselon I Badan Peradilan Umum (BADILUM) / DIPAD3

DIPA 01 dilaksanakan dalam rangka program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan yaitu layanan perkantoran seperti pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran dan pemeliharaan perkantoran.

Pada tahun anggaran 2019 DIPA 01 mendapatkan dana sebesar Rp. 13.539.000 (Tiga belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk kegiatan perkantoran tersebut diatas.

Pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, dari total pagu DIPA Rp. 12.891.314.918 dapat terealisasi 95.21% dan sisa anggaran sekitar Rp. 648.636.082. (4.79%). Dengan demikian pencapaian penyerapan anggaran sudah memenuhi target. Dan program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terserap sebesar 100 % .

Realisasi Anggaran DIPA 03 (BADILUM)

Sedangkan DIPA 03 dilaksanakan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum. Pada tahun anggaran 2019 Dipa 03 mendapatkan Pagu dana sebesar Rp. 412.920.000 (empat ratus dua belas ribu Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk kegiatan yang berhubungan dengan administrasi perkara.

Serta Penyerapan tertinggi pada Dipa Badan Peradilan Umum terserap untuk kegiatan penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu yaitu sebesar 98.62 %. Sedangkan penyerapan untuk pos layanan hukum sebesar 100 %. Untuk Kegiatan berkas perkara yang diselesaikan dengan pembebasan biaya perkara/prodeo terserap sebesar 100 %. Berikut adalah tabel

realisasi anggaran dari masing-masing DIPA :

Penjelasan umum laporan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA sesuai Perjanjian Kinerja:

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

URAIAN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	Penyerapan (%)
1	2	3	4	5	6
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi					
1066.994 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan					
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	524II3	1.760.000	1.760.000	-	100%
Jumlah Kegiatan 1066.970		1.760.000	1.760.000	-	100%
1066.994 Layanan Perkantoran					
001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN					
• Belanja Gaji Pokok PNS	5IIII1	2.739.129.000	3.035.188.860	-295.860	110,08%
• Belanja Pembulatan Gaji PNS	5IIII9	38.000	41.342	-3.342	108,39%
• Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	5II121	235.504.000	251.532.208	-16.028.208	106,81%
• Belanja Tunj. Anak PNS	5II122	68.833.000	75.981.334	9.360.000	110,22%
• Belanja Tunj. Struktural PNS	5II123	30.420.000	39.780.000	-9.360.000	130,77
• Belanja Tunj. Fungsional PNS	5II124	4.517.110.000	4.215.070.000	302.040.000	6,69%
• Belanja Tunj. PPh PNS	5II125	962.399.000	609.136.507	353.262.493	63,29
• Belanja Tunj. Beras PNS	5II126	157.211.000	141.725.940	15.485.060	90,15%
• Belanja Tunj. Makan PNS	5II129	427.680.000	426.982.000	698.000	99,84%
• Belanja Tunjangan Umum PNS	5II151	11.960.000	13.320.000	-1.360.000	111,37%
• Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	5II157	226.800.000	267.300.000	40.500.000	117,86%
• Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	5II158	2.431.000.000	2.86.000.000	345.000.000	14,19%
Jumlah Kegiatan 1066.994.001		11.808.184.000	12.889.554.918	648.636.082	95,21%
1066.994 Layanan Perkantoran					
002 PENYELENGGARAKAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN					
• Belanja Keperluan Perkantoran(A)	521II1	492.898.000	492.898.000	0	100%
• Belanja Operasional Lainnya	521II9	4.957.000	4.057.000	0	100%
• Belanja Barang Persediaan Konsumsi (A)	5218II	36.508.000	36.508.000	0	100%
• Belanja Keperluan perkantoran (B)	521III	146.547.000	103.681.652	42.865.348	70,75%

• Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (B)	521114	25.840.000	25.790.000	50.000	99,81%
• Belanja Langganan Listrik (B)	522111	280.400.000	247.029.439	33.370.581	88,10%
• Belanja Langganan Telepon (B)	522112	3.150.000	1.956.904	1.193.096	62,12%
• Belanja Langganan Air (B)	522113	42.950.000	38.928.567	4.021.433	90,64%
• Belanja Persediaan Barang Persediaan	521811	50.000	50.000	0	100%
• Pemeliharaan gedung dan bangunan (C)	523111	150.850.000	150.850.000	0	100%
• Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya (C)	523118	44.250.000	44.225.000	25.000	99,94%
• Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (C)	523121	180.027.000	179.375.585	651.415	99,64%
• Beban Honor Operasional Satuan Kerja (D)	521115	42.960.000	42.960.000	0	100%
• Beban Barang Operasional Lainnya (D)	521119	36.300.000	36.300.000	0	100%
• Beban Barang Persediaan Komsumsi Lainnya (E)	521219	1.200.000	1.200.000	0	100%
• Beban Sewa (F)	522141	75.000.000	75.000.000	0	100%
PELANTIKAN dan PENGAMBILAN SUMPAH					
• Belanja Operasional Lainnya(G)	521119	6.000.000	1.400.000	4.600.000	23,33%
• Beban jasa lainnya(G)	522191	1.000.000	1.000.000	0	100%
KORDINASI					
• Belanja Barang Operasional Lainnya (H)	521119	8.520.000	8.520.000	0	100%
KONSULTASI					
• Perjalanan Dinas Biasa (I)	524111	39.060.000	23.276.580	15.783.420	59,59%
• Perjalanan Dinas Dalam Kota (I)	524113	440.000	440.000	0	100%
BELANJA SEWA					
• Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (J)	522141	112.000.000	112.000.000	0	100%
Jumlah Kegiatan 10566.01.002		1.730.007.000	1.626.396.727	103.610.273	94,01%
TOTAL PROGRAM		13.539.951.000	12.891.314.918	648.636.082	95,21



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

URAIAN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	Penyerapan (%)
1	2	3	4	5	
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung					
• Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor (A)	532111	102.000.000	101.100.000	900.000	99,12%
Jumlah Kegiatan 1071		102.000.000	101.100.000	900.000	99,12%

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

URAIAN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	
1	2	3	4	5	
1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum					
1049.003. Pos Bantuan Hukum					
• Beban Jasa Konsultasi (A)	522131	48.000.000	48.000.000	0	100%
Jumlah Kegiatan 1049.003		48.000.000	48.000.000	0	100%
1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum					
1049.005. Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Tingkat Pertama					
PENDAFTARAN BERKAS PERKARA					
• Beban Bahan Penggandaan dan Penjilidkan (A)	521211	13.000.000	12.999.775	825.000	99.99%
• Beban Bahan Persediaan Barang Komsumsi (A)	521811	87.600.000	87.600.000	0	100%
PENETAPAN HARI SIDANG :					
• Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (A)	524113	34.450.000	34.450.000	0	100%
PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN :					
• Beban Bahan (A)	521211	32.500.000	32.500.000	0	100%
• Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (A)	524113	700.000	660.000	40.000	94,29%
MINUTASI :					
• Belanja Bahan (A)	521113	9.750.000	9.750.000	0	100%

PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA :					
• Pengiriman surat dinas pos pusat	521114	16.500.000	16.500.000	0	100%
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	521113	32.890.000	32.890.000	0	100%
PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN :					
• Pengiriman surat dinas pos pusat	521114	50.000	32.000	18.000	64%
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	521113	7.500.000	7.500.000	0	100%
PENANGANAN PERKARA BANDING PENGADILAN TINGKAT PERTAMA :					
• Pengiriman surat dinas pos pusat	521114	11.200.000	11.179.000	21.000	99.81%
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	521113	8.000.000	8.000.000	0	100%
PENANGANAN PERKARA KASASI, PK DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA :					
• Pengiriman surat dinas pos pusat	521114	60.000	0	60.000	0%
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	521113	4.500.000	4.500.000	0	100%
Jumlah Kegiatan 1049.005		364.520.000	358.847.176	5.672.824	98.44%
1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum					
, 049.005, Perkara Pidana Khusus Tipikor Yang Diselesaikan Tingkat Pertama					
PENDAFTARAN BERKAS PERKARA					
• Beban Bahan Penggandaan dan Penjilidkan (A)	521211	1.500.000	1.500.000	0	100%
• Beban Bahan Persediaan Barang Konsumsi (A)	521811	28.420.000	28.420.000	0	100%
PENETAPAN MAJELIS HAKIM DAN PP SERTA PENETAPAN HARI SIDANG :					
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	521113	70.000	0	70.000	0%
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN :					
• Beban Bahan	521211	90.000	0	90.000	0%
MINUTASI					
• Beban Bahan	521211	4.550.000	4.550.000	0	100%
PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA :					

• Pengiriman surat dinas pos pusat	521114	70.000	59.001	10.999	84,29%
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	521113	3.500.000	3.460.000	40.000	98,86%
PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN/ PEMBERITAHUAN MELALUI DELEGASI					
• Pengiriman surat dinas pos pusat	521114	1.820.000	1.820.000	0	100%
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	521113	3.700.000	3.700.000	0	100%
PENANGANAN PERKARA BANDING DITINGKAT PERTAMA					
• Pengiriman surat dinas pos pusat	521114	3.000.000	3.000.000	0	100%
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	521113	700.000	700.000	0	100%
PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PK DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA :					
• Pengiriman surat dinas pos pusat	521114	80.000	80.000	0	100%
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	524113	700.000	690.000	10.000	98,57%
Jumlah Kegiatan 1049.006		44.500.000	44.279.000	220.999	99,50%
1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum					
1049.007. Penyelesaian Perkara PHI gugatan dibawah 150 Juta					
• PENDAFTARAN BERKAS PERKARA				-	
• Beban Bahan (A)	521211	2.000.000	1.025.000	975.000	51,25%
• Beban Bahan Persediaan Barang Komsumsi (A)	521811	16.640.000	16.640.000	0	100%
• PENETAPAN MAJELIS HAKIM DAN PP SERTA PENETAPAN HARI SIDANG					
• Beban Perjalanan Biasa (A)	524111	22.000.000	18.360.000	3.640.000	16,55%
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN					
• Beban Bahan (A)	521211	30.000	30.000	0	100%
• MINUTASI (A)					
• Beban Bahan (A)	521211	2.800.000	2.800.000	0	100%
PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA					
• Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	524113	1.870.000	1.867.000	3.000	99,84%

(A)					
PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PK DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA					
• Pengiriman surat dinas pos pusat	521114	4.520.000	4.520.000	0	100%
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	521113	11.520.000	10.796.000	454.000	95,96%
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN					
• Beban Bahan (A)	521211	160.000	-	160.000	0%
• Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (A)	524113	50.000	-	50.000	0%
Jumlah Kegiatan 1049.005		61.320.000	56.008.000	5.312.000	81,34%

Program Peningkatan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Tahun 2019

DIPA : 01

NO.	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	KET
1.	PNBP Belanja Operasional BUA 01 Januari 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
2.	PNBP Belanja Operasional BUA 01 Pebruari 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
3.	PNBP Belanja Operasional BUA 01 Maret 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
4.	PNBP Belanja Operasional BUA 01 April 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
5.	PNBP Belanja Operasional BUA 01 Mei 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
6	PNBP Belanja Operasional BUA 01 Juni 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
7	PNBP Belanja Operasional BUA 01 juli 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
8	PNBP Belanja Operasional BUA 01 agustus 2019	2.998.002,-	2.998.002,-	-	
9	PNBP Belanja Operasional BUA 01 September 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
10	PNBP Belanja Operasional BUA 01 Oktober 2019	1.648.002,-	1.648.002,-	-	
11	PNBP Belanja Operasional BUA 01 nopember 2019	1.918.002,-	1.918.002,-	-	
12	PNBP Belanja Operasional BUA 01 Desember 2019	2.338.002,-	2.338.002,-	-	
	Jumlah	22.086.024,-	22.086.024,-	-	

DIPA : 03

NO.	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	KET
1.	PNBP Perkara Badilum Januari 2019	13.530.500,-	13.530.500,-	-	
2.	PNBP Perkara Badilum Pebruari 2019	18.836.300,-	18.836.300,-	-	
3.	PNBP Perkara Badilum Maret 2019	20.271.700,-	20.271.700,-	-	
4.	PNBP Perkara Badilum April 2019	14.404.000,-	14.404.000,-	-	
5.	PNBP Perkara Badilum Mei 2019	19.853.000,-	19.853.000,-	-	
6.	PNBP Perkara Badilum Juni 2019	14.544.500,-	14.544.000,-	-	
7.	PNBP Perkara Badilum Juli 2019	27.591.500,-	27.591.500,-	-	
8.	PNBP Perkara Badilum Agustus 2019	36.764.000,-	36.764.000,-	-	
9.	PNBP Perkara Badilum September 2019	18.019.500,-	18.019.500,-	-	
10.	PNBP Perkara Badilum Oktober 2019	31.273.000,-	31.273.000,-	-	
11.	PNBP Perkara Badilum Nopember 2019	17.791.500,-	17.791.500,-	-	
12.	PNBP Perkara Badilum Desember 2019	21.935.000,-	21.935.000,-	-	
	Jumlah	254.814.500,-	254.814.500,-	-	

Program Peningkatan Keadaan Keuangan Perkara :

KEADAAN KEUANGAN PERKARA :

I. Perkara Perdata

No.	Urutan	Bulan	Jumlah				Ket
			Saldo 2018	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
1	Keuangan Perkara Perdata	Januari	1.277.789.395	69.662.500	64.523.000	1.282.928.895	
2		Februari	1.282.928.895	107.582.500	54.756.500	1.335.510.395	
3		Maret	1.335.510.395	91.756.500	63.991.500	1.363.519.895	
4		April	1.363.519.895	94.663.00	65.276.500	1.392.906.395	
5		Mei	1.392.906.395	90.465.000	86.221.000	1.397.150.395	
6		Juni	1.397.150.395	69.184.000	32.458.500	1.433.887.895	
7		Juli	1.433.887.895	106.025.000	62.257.500.000	1.477.654.895	
8		Agustus	1.477.654.895	90.895.000	122.730.500	1.445.819.395	
9		September	1.445.819.395	120.278.000	94.365.500	1.471.230.895	
10		Oktober	1.471.230.895	131.963.000	95.285.600	1.508.147.295	
11		Nopember	1.508.147.295	114.206.000	120.221.500	1.502.131.795	
12		Desember	1.502.131.795	50.953.000	72.026.500	1.480.078.295	
	Jumlah		16.888.922.040	1.37.543.500	934.513.000	17.091.952.440	

2. Perkara Eksekusi

No.	Urutan	Bulan	Jumlah				Ket
			Saldo 2018	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
1	Kesangan Perkara Eksekusi	Jan	453.135.000	15.648.494.000	25.124.000	16.077.505.000	
2		Feb	16.077.505.000	12.206.000	15.647.671.000	442.040.000	
3		Mrt	442.040.000	514.268.000	522.821.000	433.281.000	
4		April	433.281.000	5.272.000	5.844.000	433.249.000	
5		Mei	433.249.000	500.000	1.488.000	432.261.000	
6		Juni	432.261.000	-	174.000	432.087.000	
7		Juli	432.087.000	23.268.000	70.000	455.285.000	
8		Agus	455.285.000	6.982.000	5.109.000	457.158.000	
9		Sept	457.158.000	10.086.000	18.247.000	448.997.000	
10		Okt	448.997.000	8.162.000	17.774.000	439.285.000	
11		Nop	439.285.000	12.635.000	8.152.500	443.567.500	
12		Oes	443.567.500	15.000	7.841.000	435.741.500	
	Jumlah		20.948.491.500	16.242.888.000	16.260.315.500	20.931.064.000	

3. Perkara Konsinyasi

No.	Urutan	Bulan	Jumlah				Ket
			Saldo 2018	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
1	Kewangan Perkara Konsinyasi	Jan	10.953.580.299	198.799.668	2.067.102.925	9.085.277.042	
2		Feb	9.085.277.042	3.561.758.955	2.458.007.141	10.189.028.856	
3		Mrt	10.189.028.856	1.149.976.067	1.488.732.292	9.850.272.631	
4		April	9.850.272.631	23.865.000	448.748.932	9.425.388.699	
5		Mei	9.425.388.699	7.955.000	829.585.657	8.603.758.042	
6		Juni	8.603.758.042	-	3.756.000	8.600.002.042	
7		Juli	8.600.002.042	1.159.598.044	1.542.000	9.758.058.086	
8		Agust	9.758.058.086	1.685.089.817	527.446.423.000	10.915.701.480	
9		Sept	10.915.701.480	-	584.801.661.000	10.330.900.319	
10		Okt	10.330.900.319	-	34.856.724	10.296.043.595	
11		Nop	10.296.043.595	-	-	10.296.043.595	
12		Des	10.296.043.595	-	-	10.296.043.595	
	Jumlah		108.304.054.686	7.787.042.551	8.444.579.255	106.338.486.908	

I. Perkara Keuangan PHI

No.	Urutan	Bulan	Jumlah				Ket
			Saldo 2018	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
1	Kewangan Perkara PHI	Jan	115.724.000	12.408.000	19.203.000	108.929.000	
2		Feb	108.929.000	24.412.000	4.649.000	128.692.000	
3		Mrt	128.929.000	22.918.000	10.164.000	141.446.000	
4		April	141.446.000	2.885.000	12.194.000	132.137.000	
5		Mei	132.137.000	4.656.000	13.178.000	123.615.000	
6		Juni	123.615.000	5.152.000	3.551.000	124.576.000	
7		Juli	124.576.000	6.906.000	19.571.000	111.911.000	
8		Agus	111.911.000	3.670.000	4.919.000	110.662.000	
9		Sept	110.662.000	7.944.000	10.885.000	107.721.000	
10		Okt	107.721.000	19.547.000	22.329.000	104.939.000	
11		Nop	104.939.000	9.983.000	12.186.000	102.736.000	
12		Des	102.736.000	12.253.000	12.110.000	102.879.000	
	Jumlah		1413.088.000	132.734.000	145.579.000	1400.243.000	

2. Perkara Keuangan Eksekusi PHI

No.	Urutan	Bulan	Jumlah				Ket
			Saldo 2018	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
1	Keuangan Perkara Eksekusi PHI	Jan	9.743.000	114.000	114.000	9.743.000	
2		Feb	9.743.000	-	-	9.743.000	
3		Mrt	9.743.000	1.500.000	-	11.243.000	
4		April	11.243.000	-	6.000	11.237.000	
5		Mei	11.237.000	-	234.000	11.003.000	
6		Juni	11.003.000	-	-	11.003.000	
7		Juli	11.003.000	1.500.000	160.000	12.343.000	
8		Agust	12.343.000	618.000	342.000	12.619.000	
9		Sept	12.619.000	12.000	336.000	12.295.000	
10		Okt	12.295.000	-	154.000	12.141.000	
11		Nov	12.141.000	-	184.000	11.957.000	
12		Des	11.957.000	-	-	11.957.000	
	Jumlah		135.070.000	3.744.000	1.530.000	137.284.000	





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjP) Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2018 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA Tahun 2019 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk Tahun 2020.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA pada Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

KEBERHASILAN :

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalananya system kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Samarinda pada Tahun 2019 adalah:

1. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target telah terealisasi;
2. Penyelesaian Perkara Pidana Perkara Perdata Perkara HI dan perkara Tipikor pada Tahun 2019 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Perdata, HI dan Tipikor telah mencapai target dan sisa Perkara Pidana dan Perkara Perdata, HI dan Tipikor ditahun 2018 dapat diselesaikan seluruhnya di Tahun 2019 dan telah memenuhi target meskipun belum mencapai 100%;
3. Pelaksanaan tertib administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata, HI dan Tipikor di Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2019 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
4. Dalam peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan sumber daya manusia, pencapaian umlah Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat teknis dengan jumlah Hakim/Pegawai yang lulus diklat sudah mencapai target.
5. Dalam peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan sumber daya manusia, pencapaian baperjkat yang diselesaikan, penyelesaian kenaikan pangkat, penyelesaian kenaikan gaji berkala, penyelesaian usulan pengangkatan

- jabatan, penyelesaian pemberhentian dan pensiun, pengelolaan LHKPN sudah mencapai Target
6. Dalam peningkatan pengelolaan urusan umum dan keuangan target pengadaan sarana dan prasarana dan pelaporan keuangan dan verifikasi sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 2019 telah tercapai sesuai target;
 7. Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA meraih "Sertifikasi Akreditas " A "(Excellent)" dan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA meraih Sertifikat Akreditas PMPN (Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri) dengan "Terakreditasi " B "melalui kinerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA menurun dalam kegiatan Akreditas Penjamin Mutu yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Akreditas penjaminan mutu ini adalah untuk mewujudkan Reformasi/Kinerja Peradilan di Indonesia yang unggul dan prima, capaian ini tentu saja membawa dampak Negatif terhadap kinerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA dan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA dituntut agar lebih semangat dan bekerja keras lagi untuk mendapatkan atau meraih "Sertifikasi Akreditas " A "(Excellent)" untuk tahun 2020 ini.

Kendala atau Hambatan.

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Samarinda diantaranya:

- Perkara Perdata, Pidana, HI, Tipikor yang masuk pada akhir Nopember dan Desember menghambat pencapaian target dengan alasan karena sangat minimnya SDMnya selain itu akhir tahun banyaknya jumlah perkara masuk ke Pengadilan Negeri Samarinda sehingga sangat besar dampak melemahnya tingkat persen atau target penyelesaian perkara .
- Untuk kelancaran pelayanan publik tersebut sangat perlu peningkatan perangkat teknologi informasi. Dukungan perangkat Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri HI, Tipikor Samarinda Kelas IA didalam membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sudah cukup memadai , baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Akan tetapi meningkatnya sarana dan prasarana IT tetapi tidak mendukung prasarana

PLN (listrik) yang sangat dibutuhkan penambahan daya . Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir ini berupaya untuk memaksimalkan penggunaan perangkat serta sistem berbasis TI. Untuk pemakaian sistem aplikasi berbasis TI, Mahkamah Agung telah membangun sistem pengelolaan perkara berbasis website untuk semua badan peradilan dibawahnya bernama SIPP/CTS untuk badan Peradilan Umum, SIADPA Plus untuk Peradilan Agama dan SIADPA-TUN untuk Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer.

Saran-saran

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut.

Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas, ada beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA antara lain adalah:

- Perkara Perdata, Pidana, HI, Tipikor yang masuk pada akhir tahun di bulan Nopember sampai dengan Desember diupayakan penyelesaian perkara secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)
- Peningkatan jumlah SDM terutama pada Panitera Pengganti dan Staf.
- Perlunya adanya Diklat atau Sosialisasi untuk Panitera Pengganti untuk kelancaran penyelesaian perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- Perlu adanya peningkatan perangkat teknologi informasi. Dukungan perangkat Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri HI, Tipikor Samarinda Kelas IA didalam membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu **penambahan daya listrik**.
- Perlu adanya pengadaan Pengolah data dan Komunikasi belum dirasa memadai terutama kami butuhkan yaitu **Jaringan Internet** dapat ditambah Kuota bandwith dukungan perangkat Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri HI, Tipikor Samarinda Kelas IA .



LAMPIRAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, hubungan tujuan, sasaran dan keberhasilan kinerja utama digambarkan sebagai berikut:

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Pidana, Perdata, HI, Tipikor c. Persentasi perkara yang diselesaikan : pidana, perdata, HI, Tipikor	a. Perbandingan antara jumlah perkara mediasi yang menjadi akte perdamaian dan Perbandingan jumlah perkara yang dimediasi b. Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara dan perkara yang diselesaikan mengacu pada bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan SOP PN Samarinda). c. Perbandingan antara jumlah perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang masuk (saldo awal ditambah jumlah perkara yang masuk)
2.	Peningkatan aksebilitas putusan Hakim	Meningkatnya aksebilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi, PK	Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum sejumlah sedangkan perkara yang diputus oleh hakim sejumlah
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Meningkatnya berkas diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi; b. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, secara lengkap dan tepat waktu; c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari;	Jumlah Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi; Jumlah Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, secara lengkap dan tepat waktu; Jumlah Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari;
4.	Peningkatan	Meningkatnya	a. Persentase perkara	a. Jumlah yang masuk perkara prodeo

	aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces justice)	aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces justice)	prodeo yang diselesaikan	sejumlah sedangkan perkara prodeo yang diselesaikan sejumlah b. Perbandingan perkara yang mendapat bantuan hukum dan perkara yang harus mendapat bantuan hukum adalah Perbandingan jumlah amar putusan perkara menarik yang diwebsite dan jumlah putusan menarik
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata, HI yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata serta jumlah permohonan eksekusi perkara HI.

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

UNIT ORGANISASI : PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

TAHUN ANGGARAN : 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Perti. Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana, Perdata,HI dan Tipikor b. Persentase perkara: - Pidana, Perdata,HI dan Tipikor c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding, Kasasi dan PK d. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi. e. Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 90% 75% 75 % 80 % 15 % 100 %
2.	Peningkatan efektifitas	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat	100%

	pengelolaan penyelesaian Perkara	waktu: b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi; c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan-Peninjauan Kembali, secara lengkap dan tepat waktu; d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari setelah diputus.	15% 100% 100 %
3.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang di tindak lanjuti (di Eksekusi);	90%

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019

- Tujuan** : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri ,PHI,Tipikor Samarinda Kelas IA memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan Pidana, Perdata, PHI, Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan : Pidana,Perdata, PHI, Tipikor	95%	90%	90%	90%	90%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi dan PK.	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	30%	30%	30%	15%	15%
	Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	100%	100%	100%	100%	100%

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30%	30%	30%	15%	15%
	Persentase berkas Perkara yang diajukan	90%	90%	90%	85%	75%

	Banding, Kasasi, PK					
	Percentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Percentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
	Percentase yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
	Percentase Pencari Keadilan golongan tertentu mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	90%	90%	90%	100%	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Percentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak Lanjuti (diakses)	90%	90%	90%	90%	90%
Meningkatnya Kualitas SDM	Memproses usulan Kenaikan Pangkat Memproses Kenaikan Gaji Berkali Memproses Usulan Pensiun Memproses Usulan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Memproses usulan CPNS menjadi PNS Memproses usulan KARIS/KARSU Memproses usulan mutasi dan Promosi	100%	100%	100%	100%	100%
	Percentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan	d. Percentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Percentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%

MATRIK PENDANAAN



PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR, SAMARINDA KELAS 1A

Jalan Mohammad Yamin Telepon (0541) 741542 Samarinda 75123

Faxsimile (0541) 7273010, 741542

Laman: www.pn-samarinda.go.id Pos-el: pn.samarinda@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A

NOMOR : WI.UB/ 983 /Kp.JD.10/SK/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJP) TAHUN 2019, PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A KETUA PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 / dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1604/SEK/DT.01.2/II/2019, tanggal 15 November 2019, perlu Menunjuk TIM Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP);
- b. Bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai TIM Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) Tahun 2019 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MEN PAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
- Memperhatikan : Keputusan Presiden RI No.42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Nomor : 4418)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HLTIPIKOR SAMARINDA KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI HLTIPIKOR SAMARINDA KELAS IA TAHUN 2019

Pertama : Menunjuk tim kerja untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 Pengadilan Negeri.HLTIPIKOR Samarinda Kelas IA;

Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua dan Wakil Ketua serta Panitera, Sekretaris Pengadilan Negeri.HLTIPIKOR Samarinda Kelas IA;

Ketiga : Setelah selesai dari tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 dapat melanjutkan tugas dan fungsinya masing-masing;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Samarinda, 6 Januari 2020



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- b. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
- c. Ketua Pengadilan Negeri.HLTIPIKOR Samarinda Kelas IA;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA
NOMOR : W1.U8 / 983 /Kp.II.II/SK/I/2020
TANGGAL : 06 Januari 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019 PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1.	HONGKUN OTOH,SH,MH.	KETUA	PELINDUNG/ PENASEHAT
2.	AGUNG SULISTIYONO,SH,S.Sos,M.Hum.	WAKIL KETUA	PENANGGUNG JAWAB
3.	BAZO RASID,SH,MH.	PANITERA	KOORDINATOR
4.	MUDARISSUDIN,S.Sos.	SEKRETARIS	KOORDINATOR
5.	MANADR SIHOTANG, SH	KASUBAG. PITP	SEKRETARIS
6.	MASHUNI EFFENDI, SH	Pih.PANMUD HUKUM	ANGGOTA
7.	KHALID, SH	PANMUD PERDATA	ANGGOTA
8.	LIS SURYANI, SH	PANMUD PIDANA	ANGGOTA
9.	ASLINA BUTAR BUTAR, SH.	PANMUD HI	ANGGOTA
10.	SYARIFAH NORNILY,SH	PANMUD TIPIKOR	ANGGOTA
11.	NINA ASTINI,S.Si	KASUBAG.ORTALAK	ANGGOTA
12.	TONY SUNARYO,S.Sos.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
13.	YOGA PRIYA WIGUNA,S.Kom.	STAF PITP	OPERATOR

Ketua,
Hongkun Otoh, SH.MH.
Nip. 1967 0706 1992 12 1001

Penghargaan yang diterima Tahun 2019



